

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB

2026

Kpt 40 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 40TAHUN 2026 TENTANG REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2026 Pemuktahiran Data tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2026
 - Lamp. 1 hlm